

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kasus perselingkuhan sudah banyak ditemukan dalam kehidupan keluarga-keluarga dan justru menjadi semacam *trend*. Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan suami atau istri yang sah. Masalah perselingkuhan telah menciptakan banyak polemik dalam kehidupan, terutama bagi keluarga Katolik. Keluarga Katolik yang terbentuk atas ikatan perkawinan semakin ditantang untuk menjaga kesetiaan di tengah kasus perselingkuhan yang semakin menjamur. Keluarga Katolik ditantang untuk selalu menjaga kesetiaan, menjaga janji, serta komitmen mereka.

Banyak alasan yang dilontarkan baik oleh suami maupun istri ketika berselingkuh. Tindakan perselingkuhan telah menodai nilai luhur perkawinan yang merupakan tanda perjanjian, merusak lembaga perkawinan, mengganggu keharmonisan relasi antar anggota keluarga, merusak keutuhan keluarga, serta menghancurkan kesejahteraan keluarga terutama anak-anak yang membutuhkan ikatan yang langgeng dari kedua orangtuanya.

Perselingkuhan merupakan masalah yang bertentangan dengan moral perkawinan Katolik. Masalah ini telah melanggar dan melecehkan nilai-nilai perkawinan Katolik seperti nilai kesetiaan, keluhuran hubungan seksual suami-istri, perkawinan sebagai sakramen, serta nilai keadilan. Nilai kesetiaan yang seyogyanya dijaga telah dihancurkan oleh masalah perselingkuhan. Selain itu, perselingkuhan melahirkan kurangnya kepercayaan dari anggota keluarga kepada pihak yang telah melakukan perselingkuhan. Tindakan ini telah melahirkan ketidakharmonisan dan perpecahan di antara anggota-anggota keluarga. Kesejahteraan sebagai kunci kebahagiaan perlahan-lahan hilang akibat masalah

perselingkuhan. Bagi anggota keluarga yang tidak mampu bertahan dalam masalah ini, pasti akan memilih atau mencari jalan alternatif seperti perceraian. Hal ini pasti akan sangat berpengaruh terutama bagi kehidupan anak-anak mereka.

Berhadapan dengan masalah perselingkuhan, Gereja berupaya sekuat tenaga untuk memberikan perhatian khusus melalui karya pastoral keluarga. Mengingat peran keluarga Katolik yang sangat penting dalam kehidupan Gereja dan masyarakat, maka intervensi Gereja sangat dibutuhkan. Selain itu, masalah perselingkuhan telah merusak hakikat perkawinan itu sendiri, sehingga Gereja sekuat tenaga untuk membimbing keluarga Katolik agar tidak terjerumus dalam masalah perselingkuhan. Gereja dalam reksa pastoral keluarga berusaha membantu, mendampingi, serta membimbing agar keluarga Katolik bisa menemukan solusi atau jalan keluar atas masalah perselingkuhan yang menimpa rumah tangga mereka. Tugas ini tentu bukan tugas yang mudah, maka Gereja harus menyiapkan para agen pastoral dengan sebaik mungkin. Para agen pastoral perlu diberikan pembinaan, bimbingan serta pengetahuan yang baik agar bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap keluarga yang bermasalah. Tugas ini tentu bukan hanya dilimpahkan kepada kaum tertahbis, tetapi juga semua umat yang mengambil bagian dalam misi keselamatan Yesus Kristus.

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam pastoral keluarga adalah perlu adanya tindakan pencegahan atau tindakan preventif. Tindakan preventif sangat penting agar kemungkinan-kemungkinan yang buruk bisa dicegah agar tidak sampai terjadi. Kondisi keluarga yang buruk juga mesti segera diatasi agar keluarga menjadi lebih baik. Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan ini berfungsi untuk memberikan bantuan kepada keluarga Katolik sebelum mereka menghadapi masalah atau memberikan pendampingan supaya keluarga Katolik tidak terjerumus dalam masalah perselingkuhan. Jadi, sebelum keluarga Katolik ditimpa masalah perselingkuhan, kehadiran pastoral keluarga merupakan antisipasi atas permasalahan tersebut. Prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati sangatlah urgen dalam pastoral keluarga demi meminimalisir masalah perselingkuhan dalam keluarga. Oleh karena itu, para

agen pastoral perlu memberikan katekese berkaitan dengan hakikat perkawinan Katolik agar suami dan istri dari hari ke hari semakin menghayati janji yang telah mereka ikrarkan di hadapan Tuhan dan sesama. Selain itu, perlunya memberikan sosialisasi tentang bahaya-bahaya ketika pasangan melakukan tindakan perselingkuhan.

Selain fungsi preventif, ada juga fungsi kuratif bagi keluarga yang berada dalam masalah perselingkuhan. Tindakan ini dilakukan ketika penyimpangan atau pelanggaran telah terjadi. Dengan memberikan pendampingan yang terus-menerus, diharapkan keluarga Katolik bisa keluar dari jerat perselingkuhan yang merongrong perkawinan mereka. Tindakan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya penyelewengan atau berperan untuk membantu keluarga Katolik yang sedang dalam kesulitan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan fungsi kuratif, keluarga Katolik dibantu sehingga keluarga yang bermasalah tidak sampai pada perpisahan atau perceraian. Selain itu, bagi keluarga yang baru saja bebas dari masalah perselingkuhan atau yang sudah dalam kondisi membaik kiranya selalu didampingi agar keluarga tersebut tidak terjerumus dalam masalah yang sama.

Harus diakui bahwa usaha untuk mempertahankan hidup perkawinan tidaklah mudah. Itulah sebabnya, kehadiran pastoral keluarga sebagai suatu bagian dari karya pelayanan Gereja semakin penting terutama dalam membantu keluarga Katolik. Pastoral keluarga dituntut untuk lebih sungguh kreatif dan tepat sasaran dalam mendampingi keluarga-keluarga yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan hidup mereka. Oleh karena itu, pastoral keluarga perlu menghadirkan program-program yang lebih praktis demi membantu keluarga Katolik yang sedang mengalami krisis seperti *Catholic Family Ministry (CFM)*, *Marriage Encounter (ME)*, *Couple for Christ* (pasangan suami-istri untuk Kristus) dan kelompok pendampingan lainnya. Dalam proses pendampingan ini, baik suami maupun istri diharapkan untuk selalu terbuka di antara sesama mereka, sehingga mereka bisa saling membantu melalui dukungan, motivasi, demi keharmonisan keluarga-keluarga Katolik. Semua bentuk pendampingan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi agar suami-istri tidak terjerumus dalam masalah perselingkuhan

dan membantu mereka yang sudah terjebak dalam masalah tersebut. Oleh karena itu, pendampingan harus dilakukan secara berkesinambungan baik sebelum suami-istri terdampak kasus perselingkuhan maupun mereka yang terdampak kasus perselingkuhan. Pastoral keluarga hendaknya juga mengajak keluarga Katolik pentingnya berdoa baik dalam lingkup pribadi maupun bersama, mengikuti rekoleksi, katekese, ziarah dan camping rohani demi terus membangun keakraban dan keharmonisan baik dengan Tuhan, pasangan, maupun sesama.

Berbagai bentuk model pendampingan di atas merupakan suatu bentuk tanggapan nyata dan kontekstual di tengah situasi keluarga Katolik dewasa ini. Pastoral keluarga hendaknya menghadirkan pendampingan yang lebih kreatif demi kehidupan keluarga yang lebih baik. Selain itu, pendampingan yang diberikan tidak hanya terbatas kepada para korban perselingkuhan tetapi juga harus diberikan kepada pelaku. Dengan memberikan pendampingan yang terus-menerus kepada pelaku hendaknya ia bertobat dan menyesali perbuatannya sehingga tidak melakukannya lagi.

Semua bentuk dan pola pendampingan dari pastoral keluarga hendaknya dihadirkan untuk menolong suami-istri agar mereka saling menguatkan dan meneguhkan demi terus menjaga janji kesetiaan serta komitmen yang telah mereka ikrarkan yakni selalu setia dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, di waktu sehat maupun sakit sehingga mereka terhindar dari godaan untuk melakukan tindakan perselingkuhan. Oleh karena itu, kehadiran pastoral keluarga diharapkan dapat membantu keluarga Katolik akan pentingnya menghayati nilai-nilai perkawinan Katolik sesuai dengan kehendak Sang Pencipta dan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi dengan mandiri dan dewasa. Dengan bantuan para agen pastoral, kiranya masalah perselingkuhan yang merongrong kehidupan keluarga Katolik saat ini dapat diminimalisir dan bahkan bisa dihilangkan demi keutuhan keluarga Katolik sebagai tanda kehadiran Allah yang nyata di zaman ini dan juga sebagai pewarta kabar sukacita Injil.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi Gereja

Gereja merupakan persekutuan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus yang oleh pembaptisan telah mengambil bagian dalam misi keselamatan Kristus. Kehadiran Gereja di tengah dunia merupakan sebuah tanda kehadiran Allah yang nyata demi menyelamatkan umat manusia. Sebagai institusi keselamatan, Gereja memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan jiwa-jiwa dari anggota umat Allah. Selain itu, kehadiran Gereja merupakan representasi kasih Allah di dunia sehingga Gereja memiliki perhatian khusus terhadap hidup manusia terutama membela hak orang-orang yang tak berdaya, mereka yang bermasalah, terutama bagi keluarga yang dinodai oleh masalah perselingkuhan. Gereja harus terlibat aktif dan memiliki perhatian penuh terhadap keluarga Katolik yang sedang menghadapi masalah perselingkuhan. Kehadiran Gereja dalam memberikan peneguhan, kekuatan, serta pendampingan kepada keluarga Katolik sangat penting. Pendampingan dari Gereja terutama bagi pelaku perselingkuhan kiranya menyadari pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan yang salah. Oleh karena itu, pentingnya intervensi Gereja dalam mengajarkan kepada suami-istri Katolik tentang nilai-nilai iman Kristiani serta penghayatan hidup perkawinan Katolik.

Gereja, sebagai persekutuan umat Allah kiranya selalu terlibat serta memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga-keluarga Katolik. Berkat pembaptisan dan atas dasar cinta kasih Allah dan kesaksian serta pengalaman iman umat akan Allah, kiranya umat Allah dapat membantu keluarga yang dalam keadaan tertentu membutuhkan kehadiran dan bantuan mereka. Hendaknya umat Allah selalu membangun suasana saling mendidik di antara para anggotanya. Umat Allah mestinya memiliki sikap bersaudara, rasa empati, serta rasa kasih sayang terhadap satu sama lain terutama bagi anggota keluarga yang dalam menghadapi masalah perselingkuhan. Hendaknya mereka saling melayani satu sama lain seperti Kristus yang datang untuk melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ada beberapa kegiatan pastoral yang dilakukan oleh umat Allah demi membantu keluarga yang bermasalah seperti, melaksanakan doa

bersama, seperti berdoa rosario, berdoa bersama di akhir pekan, sharing bersama, membaca dan merenungkan Kitab Suci, katekese, mengambil bagian dalam kegiatan kelompok, seperti bakti bersama, camping rohani, serta ziarah.

4.1.2 Bagi Para Agen Pastoral Keluarga

Berbagai bentuk pendampingan yang dihadirkan oleh para agen pastoral diharapkan dapat membantu keluarga Katolik yang sedang dalam masalah akibat perselingkuhan. Keluarga Katolik membutuhkan sentuhan, kehadiran, pertolongan dan pendampingan dari para agen pastoral, sehingga baik para agen pastoral maupun keluarga Katolik mampu menemukan solusi atau jalan keluar atas masalah yang menimpa keluarga Katolik. Selain itu, kehadiran pastoral keluarga dalam membantu keluarga yang mengalami konflik dengan menawarkan kesempatan konsultasi, mediasi, serta rekonsiliasi. Oleh karena itu, para agen pastoral sekreatif mungkin menghadirkan bentuk-bentuk pastoral keluarga yang kreatif, tepat sasaran, dan berkesinambung seperti *Catholic Family Ministry (CFM)*, *Marriage Encounter (ME)*, *Couple for Christ* (pasangan suami-istri untuk Kristus) dan kelompok pendampingan lainnya. Para agen pastoral perlunya memperkenalkan kepada keluarga-keluarga Katolik berbagai bentuk pendampingan tersebut dan mendorong mereka untuk mengambil bagian demi kesempurnaan keluarga-keluarga Katolik.

Kehadiran para agen pastoral dalam mengajak dan menanamkan dalam diri keluarga Katolik akan pentingnya untuk selalu membaca dan merenungkan Sabda Allah, doa bersama, sharing, mengaku dosa, mengambil bagian dalam perayaan ekaristi, ziarah, dan camping rohani demi memperkuat iman keluarga Katolik agar mereka tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan. Para agen pastoral haruslah memberikan pendampingan secara menyeluruh, dalam arti bahwa pendampingan tersebut tidak hanya diberikan untuk korban, tetapi juga hendaknya diberikan kepada pelaku. Kiranya para agen pastoral menghadirkan program yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga Katolik.

4.2.3 Bagi Pasangan Suami-Istri

Keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berkeluarga merupakan tanggung jawab bersama suami-istri. Keharmonisan tersebut bergantung bagaimana pasangan suami-istri menghayati nilai-nilai perkawinan Katolik, serta bagaimana mereka menjaga komitmen dan janji yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk menjaga itu semua, suami-istri mesti memahami makna dan tujuan dari perkawinan. Suami-istri perlu disadari bahwa keputusan untuk menikah bukan didasarkan atas paksaan dari orang lain melainkan didasarkan atas kebebasan sendiri, atas tahu dan mau. Sebab itu, pentingnya suami-istri untuk selalu setia terhadap apa yang telah mereka ikrarkan dalam sakramen perkawinan. Hendaknya janji yang telah diikrarkan dalam sakramen perkawinan diwujudkan dalam hidup keseharian mereka, yakni sikap rela berkorban demi pasangannya, sabar satu sama lain, dan bukannya saling menyakiti seperti melakukan tindakan perselingkuhan.

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pasti ada saja permasalahan yang muncul seperti masalah perselingkuhan. Oleh karena itu, baik korban maupun pelaku perlu adanya kerendahan hati untuk saling memaafkan. Hendaknya kesalahan yang telah dibuat oleh pasangan menjadi momen bagi suami-istri untuk membenah diri. Untuk itu, hendaknya kasih Kristus selalu menjadi landasan dan pegangan bagi suami-istri dalam membina hidup berkeluarga. Selain itu, selalu adanya komitmen untuk saling menghormati, saling melayani, saling mendukung, serta saling menjaga. Suami-istri harus selalu terbuka terhadap pasangan hidupnya dan berani menceritakan masalah yang dihadapi baik oleh suami maupun istri. Hendaknya juga suami-istri selalu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara suami-istri merupakan salah satu tindakan preventif agar keluarga tidak terjerumus dalam masalah perselingkuhan. Para suami-istri perlu mengambil bagian dalam bentuk-bentuk pendampingan pastoral keluarga, seperti, *Catholic Family Ministry* (CFM), *Marriage Encounter* (ME), *Couple for Christ* (pasangan suami-istri untuk

Kristus) dan kelompok pendampingan lainnya demi kenyamanan dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga.

4.2.4 Bagi Pelaku Perselingkuhan

Hukuman yang diberikan kepada pelaku perselingkuhan merupakan salah satu opsi solutif guna memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindakan yang sama. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa meskipun pelaku diberikan tindak pidana atau sanksi administratif tidak menjamin pelaku jera terhadap perbuatannya dan bahkan melakukan tindakan yang sama. Hal yang terpenting di sini adalah pentingnya pendidikan ajaran Katolik dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan agar pelaku memiliki kesadaran akan pentingnya untuk saling menghargai serta menghormati martabat orang lain terutama korban perselingkuhan dan menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan dosa dan bertentangan dengan nilai ajaran Gereja Katolik.

Selain itu, yang terpenting adalah kesediaan untuk saling memaafkan dan kesediaan untuk saling mengampuni serta menerima kembali orang-orang yang sudah berkhianat demi pertimbangan akan masa depan hidup keluarga terutama akan masa depan anak-anak yang selalu membutuhkan keutuhan keluarga. Kesediaan untuk saling memaafkan juga seyogyanya disertai dengan kesediaan untuk merubah diri. Merubah diri dari perilaku yang buruk dan menjadikan itu semua pelajaran agar bisa membenah diri menjadi yang lebih baik lagi, sehingga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan kehidupan berkeluarga. Untuk itu disarankan suami-istri agar menanamkan kebiasaan dalam diri mereka untuk selalu berdoa, baik personal maupun kolektif. Selain itu, diusahakan agar suami-istri selalu membaca dan merenungkan Sabda Allah, sharing, serta mengikuti perayaan ekaristi, sehingga suami-istri semakin dikuatkan dan terutama lebih memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami maupun istri agar mereka bisa bertahan dalam situasi apapun.

4.2.5 Bagi Lembaga Pendidikan, Khususnya Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK)

Lembaga pendidikan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dan berkontribusi dalam memajukan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga pendidikan khususnya IFTK Ledalero berkontribusi dalam mendidik, menciptakan, serta menghadirkan para calon pelayan pastoral yang berkualitas serta berakhlak baik demi membantu dan mendampingi keluarga Katolik yang sedang menghadapi masalah perselingkuhan. Kehadiran IFTK diharapkan dapat membantu keluarga Katolik yang dalam situasi khusus membutuhkan bantuan, seperti keluarga yang menghadapi masalah perselingkuhan. IFTK Ledalero perlu mengambil bagian sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam memerangi kasus-kasus perselingkuhan yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, IFTK perlu mendidik dan mendampingi mahasiswa para calon imam maupun mahasiswa awam melalui kuliah ataupun seminar yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan juga kehidupan berkeluarga agar mereka siap untuk diutus ke medan pastoral. Selain itu, IFTK Ledalero juga menyediakan program-program yang bermanfaat bagi keluarga Katolik, seperti program kunjungan ke setiap paroki dalam rangka pastoral keluarga, mendampingi keluarga yang mengalami krisis perkawinan, serta berusaha mencari solusi atau jalan keluar dalam mengatasi persoalan perselingkuhan.

Lembaga pendidikan IFTK dan formasi para calon pelayan pastoral memberikan perhatian yang khusus pada penyadaran akan urgensi pastoral keluarga di tengah perubahan zaman dewasa ini. Oleh karena itu, pendidikan tentang keluarga harus mendapat porsi yang cukup. Hal ini diharapkan agar kaum muda hidup dengan penuh penghargaan dan cinta yang besar akan nilai perkawinan dan keutuhan keluarga sepanjang hidup mereka. Selain teori yang diberikan, lembaga pendidikan juga mestinya mengadakan kuliah praktis-operasional, seperti mengadakan katekese yang bertemakan keluarga, mengadakan seminar atau diskusi dengan keluarga Katolik, serta membantu anak-anak yang terkena dampak sebagai akibat perselingkuhan orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Adiperkasa, 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia, 2008.

Moeliono, Anton M. Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

2. Dokumen-Dokumen

Ditjen Bimas Kristen. *Buku Pedoman Keluarga Kristen Bahagia dan Sejahtera*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2021.

Gereja Katolik “*Kitab Hukum Kanonik*” Edisi Resmi Bahasa Indonesia (Revisi II). Penerj. V. Kartosiswoyo et.al., Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bab 1, Pasal 1.

..... *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Bab 1, Pasal 1.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. “Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral tentang Tugas Gereja dalam Dunia Dewasa Ini, Seri Dokumen Gerejawi No. 19”. Penerj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 2021.

Komisi Kepemudaan KWI. *Pedoman Karya Pastoral Kaum Muda*. Jakarta: t.p, 1993.

Konferensi Waligereja Indonesia. *Pedoman Pastoral Keluarga*. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2011.

Komisi Kepausan Untuk Keadilan dan Perdamaian. *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Penerj. Yosef Maria Florisan, dkk. Maumere: Penerbit Ledalero, 2009.

Laporan Akhir Sinode Para Uskup ke-XIV Kepada Bapa Suci, Paus Fransiskus 25 Oktober 2015. *Relatio Finalis: Panggilan dan Misi Keluarga, Seri Dokumen Gerejawi No. 103*. Penerj. Bernadeta Harini Tri Prasasti.

Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2018.

Yohanes Paulus II. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embuiru, SVD. Ende: Nusa Indah, 2007.

..... *Familiaris Consortio, Keluarga Kristiani dalam Dunia Modern, Seri Dokumen Gerejawi No. 30*. Penerj. R. Hardawiryana, SJ. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2019.

3. Buku-Buku

Alriyanto, Ignatius Bambang. *Monogami Dalam Kitab Suci*. Jakarta: Celesty Hieronika, 2006.

al-Ghifari, Abu. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid, 2012.

Boylon, Yohanes Servatius. *10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah*. Yogyakarta: Amara Books, 2009.

..... *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Burtchaell, James T. *Dalam Untung dan Malang, Ikatan Janji Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Clebsch, William A. and Charles R. Jaekle (ed), *Pastoral Care in Historical Perspective*. New York: Rowman and Littlefield, 1967.

Danes, Christopher dan Simon. *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristen*. Terj. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Dawati, W. *Agar Pasangan Tak Selingkuh*. Jakarta: Arus Timur, 2011.

Duka, Agus Alfons. *Komunikasi Pastoral Era Digital: Memaklumkan Injil di Jagat Tak Terhingga*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.

Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Fau, Eligius Anselmus F. *Persiapan Perkawinan Katolik: Pendasaran Hukum Gereja*. Ende: Nusa Indah, 2000.

Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983.

Go, Piet. penerj. *Pastoral Keluarga, Bunga Rampai Dokumen Gereja*. Malang: Penerbit Dioma, 1989.

Go. Piet dan W.F. Marimis. *Kesetian Suami-Istri dan Soal Penyelewengan*. Malang: Diama, 1990.

Groenen, Cletus. *Perkawinan Sakramental: Anthropologi dan Sejarah Teologi, Sistematik, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

- Gunarsa, Singgih D. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 1991.
- Gusti Bagus Kusumawanta, Dominikus. *Analisis Yuridis Bonum Coniugum Dalam Perkawinan Katolik: Relevansi Untuk Pelayanan Pastoral Bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Harley, W. F. dan J. H. Chalmers, *Surviving an Affair*. Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1998.
- Hello, Yosef Marianus. *Menjadi Keluarga Beriman, Sebuah Cita-Cita dan Pergumulan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2004.
- I Ketut Adi Hardana, Timotius. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Jakarta: Obor, 2012.
- Klein, Paul. *Kursus Persiapan Perkawinan*. Ende: Provinsi SVD Ende, 1983.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi, Pribadi Manusia dan Seksualitasnya*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Nggawa, Darius. (ed.). *Keluarga Sejahtera, Kursus Persiapan Perkawinan*. Ende: Nusa Indah, 1987.
- Ola Daen, Philip. *Manajemen Penyelidikan Pranikah, Satu Tugas Mandatoris dan Obligatoris Kanonik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Peck, Jena Cary. *Wanita dan Keluarga, Kepenuhan Jati Diri dalam Perkawinan dan Keluarga*. Penerj. Fransiska Dewi L. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Prihatanto, Jost Kokoh. *XXX - Family Way*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Purwa Hadiwardoyo, Al. *Hukum Gereja Katolik Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Raho, Bernard. *Pengantar Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Suban Tukan, Johan dan Gabriella. *Katekese Keluarga, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Luceat, 1991.
- Subotnik, Rona B. dan Gloria G. Harris. *Surviving Infidelity: Making Decisions, Recovering From the Pain*. Avon: Adams Media, 2005.

Catur Raharso, Alphonsus. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.

Van Beek, Aart. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1999.

Wijanarko, Jarot. *Selingkuh dan Sex*. Jakarta: Keluarga Indonesia Bahagia, 2006.

Yuwama, T. A. dan W. F. Maramis, *Dinamika Perkawinan Masa Kini*. Malang: Diamo, 1991.

4. Jurnal dan Bahan Penelitian

Arianto, Oktavianus, “Katekese Keluarga Kristiani Di Paroki-Paroki Daerah Dalam Terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*”. *Jurnal Melintas*, Vol. 36, No. 3, Desember 2020.

Genovese, Robert J. “Marriage Encounter”. *Jurnal Sage*, Vol. 6, No. 1, Februari 1975.

Ginanjari, Adriana Soekandar. “Proses Healing pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami”. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol, 13, No. 1 Juli 2019.

Halawa Arifman, Arius. “Nilai Unitas (Monogami) Perkawinan Katolik dalam Terang Biblis”. *Logos Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 14, No. 2. Juni 2017.

Jannah, Devi Khairatul. “Faktor Penyebab dan Dampak Perselingkuhan dalam Pernikahan Jarak Jauh”. *Jurnal Fakultas Psikologi*, Vol. 2, No. 1. Juli 2013.

Laka, Laurensius. “Pastoral Keluarga dalam Upaya Membangun Family Resiliency”. *Sapa: Jurnal Kateketik dan Pastoral*, Vol. 4, No. 2, November 2019.

Muhajarah, Kurnia. “Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya”. *Sawwa Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1, Semarang 2017.

Nyoman Eko, Paskalis Edwin. et al., “Pendidikan Iman dalam Keluarga Katolik di Dekenat Kota Malang”. *Jurnal Sapa*, Vol. 1, No. 1, Mei 2016.

Olson, Michael M., dkk. “Emotional Processes Following Disclosure of An Extramarital Affair”. *Journal of Marital and Family Therapy*, Vol. 28, No. 4, Oktober 2002.

Ortega Galed, Daniel. “Perkawinan In Fieri dan Perkawinan In Facto Esse Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 1, Februari 2020.

Prior, John Mansford, “Keluarga Asia Menuju Budaya Kehidupan yang Utuh” dalam Tanggung Jawab Ekologis”. *Jurnal Ledalero*, Vol. 4, No. 2, Desember 2004.

- Putu Widhayanti, Yunita dan Fabiola Hendrati. “Hubungan Kematangan Pribadi dengan Perselingkuhan Suami”. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, Vol. 6, No. 1, April 2011.
- Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Saputri, Jelitha “Pastoral Konseling sebagai Strategi Penggembalaan untuk Menuju Gereja yang Bertumbuh”. *Jurnal ilmiah, OSF*. Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2020.
- Subekti, Gerardus Rahmat. “Pastoral Bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*”. *Media, Jurnal Filsafat dan Teologi*, Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Tibo, Paulinus. “Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Pendekatan Pastoral Praksis Dalam mengatasi Problematik Keluarga Katolik di Paroki Kristus Raja Wolotolo Kevikepan Ende Keuskupan Agung Ende”. *Jurnal Reinha*, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni 2018.
- Wea S Turu, Donatus. “Sinode Para Uskup dan SAGKI Tentang Keluarga dan Implikasinya Bagi Pastoral Anulasi Perkawinan”. *Jurnal Masalah Pastoral*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2016.
- Yuwita, Vitus dan Albert I Ketut Deni Wijaya. “Perjuangan Pasangan Suami Istri dalam Menghayati Janji Perkawinan Katolik di Tengah Tantangan Ekonomi”. *Kredendum: Jurnal Pendidikan Agama*, Vol 4, No 2, November 2022.
5. Manuskrip
- Lina, Paskalis. “Moral Pribadi”. (ms). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2014.
- Mass, Kees. “Teologi Moral Perkawinan”. (ms). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 1997.
- Manu, Maximus. “Bimbingan dan Konseling”. (ms). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2018.
- Santoso, Budi. “3 Unsur-Unsur Kebudayaan”. (ms). Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, 2013.
- Seran Klau, Amandus Benediktus. “Komunikasi Pastoral”. (ms). Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022.
- Tanga, Guidelbertus. “Teologi Pastoral”. (ms). Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 2022.

6. Artikel dalam Buku dan Surat Kabar

Estadt, Barry K. "Pastoral Counseling: Today and Tomorrow", dalam A.W. Richard Sipe and Clarence J. Rowe (ed) *Psychiatry, Ministry, and Pastoral Counseling*. United States of America: The Liturgical Press, 1984.

Wahyudi, Muchamad Zaid. "Jangan Libatkan Anak dalam Perselingkuhan Orangtua". *Kompas*, 14 Januari 2023.

7. Artikel Majalah dan Wawancara

Redaksi. "Umat Kristen dan Tanggung Jawab Membangun". *Penabur*. 011/XXVII. November, 1995.

Role, Yanuarius Hilarius. Wawancara dengan Ketua Komisi Pastoral Keluarga Keuskupan Maumere Periode 2014-2022. 24 Maret 2023.

8. Skripsi dan Tesis

Amdingsaputro, Desideratus Mariano. "Efektivitas *Camp* Pria Sejati Katolik (Priskat) Keuskupan Maumere Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Suami dalam Keluarga". Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

Harum, Remigius, "Praktek Pelacuran Dan Perkawinan Monogami: Suatu Refleksi Berdasarkan Teologi Moral Perkawinan Katolik". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 1989.

Hambur, Handrianus. "Peran Agen Pastoral Keluarga dalam Mengatasi Masalah Perselingkuhan dalam Keluarga Katolik". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021.

Jehata, Arnoldus, "Pastoral Kaum Muda: Upaya Antisipatif dalam Meminimalisir Fenomena Bunuh Diri Pada Kalangan Kaum Muda Dewasa Ini". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2021.

Lengga, Gregorius Adi, "Gereja dan Perselingkuhan: Menyelisik Upaya Gereja dalam Mengantisipasi dan Menyikapi Terjadinya Perselingkuhan dalam Hidup Perkawinan Katolik". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2010.

Udit, Elisius. "Pastoral Keluarga Sebagai Usaha Mengatasi Persoalan Perselingkuhan Dalam Keluarga Katolik". Skripsi, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2014.

9. Internet

Aqmalia, Rera, dan M. Fakhurrozi. "Jurnal Kepuasan Pernikahan pada Pekerja Seks Komersial (PSK)", <https://docplayer.info/41100843-Jurnal-kepuasan-pernikahan-pada-pekerja-seks-komersial-psk-rera-aqmalia-m-fakhurrozi-mpsi-psi-abstrak.html>. diakses pada tanggal 10 September 2022.

- Christy, Marcellius Ari. “Reksa Pastoral Keluarga”, dalam *Akademia*. https://www.academia.edu/28369236/12._Reksa_Pastoral_Keluarga.doc. diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Monita, Ratu. “Bosan dalam Pernikahan? Ini Alasan Perempuan Menikah Berada di Titik Jenuh”. dalam *Parapuan*. https://www.parapuan.co/read/533219021/bosan-dalam-pernikahan-ini-alasan-perempuan-menikah-berada-di-titik-jenuh#google_vignette. diakses pada tanggal 7 September 2022.
- Pintarilmu, “Pengertian Keluarga Luas dan Macam-Macamnya”, dalam *Pustaka Madani*. <https://www.pustakamadani.com/2019/05/pengertian-keluarga-luas-dan-macam.html>. diakses pada tanggal 19 Oktober 2022.
- Prawiro, M. “Pengertian Keluarga: Ciri-Ciri, Fungsi, dan Macam-Macam Keluarga”, dalam *Maxmanroe*. <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-keluarga.html>. diakses pada 17 September 2022.
- Rahardi, F. “selingkuh”, Dalam *Wordpress*. <https://frahardi.wordpress.com/artikel/selingkuh/>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.
- Rindi. “5 Tipe Selingkuh yang Paling Sering Terjadi”, dalam *Popmama. Com*. <https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/tipe-selingkuh-yang-paling-sering-terjadi/5>. diakses pada tanggal 2 September 2022.